



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 141/12/Kpts/WN.MRI/2021

TENTANG

**STRUKTUR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
NAGARI MUARA INDERAPURA**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.;
- Mengingat a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang LPMN pasal 94, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- i. Perbub No 27 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 15 tentang LPMN Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Periode 2018 – 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.
- Ketiga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong – royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya,
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
5. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila.

- Keempat : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi:
1. Perencanaan pembangunan partisipatif,
 2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Pelaksana dan mengkoordinasikan pembangunan di Nagari,
 4. Pemelihara dan pengembang nilai – nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari,
 5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Muara Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Bapak Kepala BPMPNKB&PPr Kab. Pessel di Painan
3. Yth, Bapak Camat Kecamatan Airpura di Tamuan
4. Yth, Sdr. Bamus Muara Inderapura di Kp. Bukit Bujang-bujang.
5. Yth, Sdr/I yang bersangkutan
6. Yang lain – lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
Nomor : 141/12/kpts/WN-MRI/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
MUARA INDERAPURA

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI MUARA INDERAPURA
PERIODE 2021**

Ketua Umum : JON SUARDI
Ketua I : NURSIWAN
Ketua II : UJANG
Sekretaris : MARSONI CANIAGO
Bendahara : DESNAWITA
Seksi-seksi :

1. Agama

Ketua : JULIADI
Anggota : EDI GAMPO
Anggota : MUKHTAR

2. Adat dan Budaya

Ketua : MAE
Anggota : PENDI

3. Kesehatan

Ketua : LIDYA ZEFRA SOFA
Anggota : ANI SUPARNI
Anggota : ROSMIATI

4. Pendidikan

Ketua : NAZIR
Anggota : DOLI SURIANTO
Anggota : RESTI RAHMAYULI

5. Perekonomian

Ketua : JONI
Anggota : EMAN
Anggota : SIHEN

6. Sarana dan Prasarana Fisik

Ketua : IDAL
Anggota : INUN
Anggota : BUYUANG

7. Olahraga dan Generasi Muda

Ketua : IWEN
Anggota : ZAINAL

Anggota : NURHAYATI

8. Ketentraman dan Ketertiban

Ketua : EMEN

Anggota : SAFRI

Anggota : IRIL

9. Lingkungan Hidup

Ketua : YANTI

Anggota : SIEN

Anggota : EPI

10. PKK

Ketua : JASMILIATI

Anggota : FARIDA

Anggota : NISMAWARTI

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

